LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 91- 96
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM INDONESIA

M. Nazich Sulthon Al Fatih

[1] Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

e-mail: nazichsulthon05@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 26 September 2023
Direvisi, 29 September 2023
Disetujui, 4 Oktober 2023

KEYWORDS
Human Rights Protection
Political Law
State Law

ABSTRACT

The objective of this research is to grasp the evolution of political initiatives in Indonesia concerning the safeguarding of human rights and how the field of political law employs human rights for its objectives. The research methodology is based on a normative legal approach. The research specification was descriptive. Provide a description, critical analysis, and conclusions about the research topic. The data sources are secondary data sources such as books, laws and regulations. Analyzes were conducted using qualitative methods. The research results show that since the formulation of the Constitution, the formulation of legal guidelines to protect human rights has been discussed in detail, and the creation of Chapter 10 of the Constitution has found an ideal legal constitutional basis since the reform and opening up. open. Develop a Human Rights Constitution, adopt a Human Rights Act and establish a Human Rights Court. The political goal of human rights protection includes three dimensions, namely, philosophical dimension, sociological dimension and legal dimension.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Perlindungan HAM
Hukum Politik
Hukum Negara

CORRESPONDING AUTHOR
M. Nazich Sulthon Al Fatih
UIN Walisongo Semarang
Semarang
nazichsulthon05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana politik hukum perlindungan HAM berkembang di Indonesia dan tujuan dari pemanfaatan politik hukum hak asasi manusia itu sendiri. Metode penelitiannya mengadopsi metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Memberikan gambaran dan analisis kritis terhadap objek kajian dan kesimpulan. Sumber data menggunakan sumber data sekunder melalui buku dan peraturan. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum perlindungan HAM telah mengalami diskursus yang ketat sejak perumusan konstitusi dan menemukan dasar yuridis-konstitusionalnya yang ideal sejak era reformasi dengan lahirnya Bab XA dalam konstitusi tentang HAM, lahimya UU HAM, dan terbentuknya pengadilan HAM. Tujuan politik hukum perlindungan HAM mengandung tiga dimensi, yaitu dimensi filosofis, dimensi sosiologis, dan dimensi yuridis.

PENDAHULUAN

Seperti yang dijelaskan dalam Pasaal 1(3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti ia mengatur segala aspek pemerintahannya berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai dasar pemerintahan dan menata kehidupan bermasyarakat, menjamin keabsahan kebijakan, tindakan, dan keputusan, dan membantu mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum. Dapat diungkapkan bahwa inti dari konsep negara hukum adalah menjaga dan melindungi HAM. Perlindungan terhadap HAM merupakan unsur yang sangat penting dalam negara hukum karena pada hakikatnya seluruh asas yang mendasari negara hukum mengarah pada upaya perlindungan hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia terjamin dan dilindungi dengan baik, maka akan menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara, serta membantu mewujudkan tujuan negara tersebut.

Indonesia, sejak awal berdirinya, telah secara jelas menunjukkan komitmennya sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum. Ini terlihat dalam pembukaan, isi pokok, dan penjelasan UUD 1945 yang dengan tegas mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, dan konstitusi itu sendiri adalah hasil logis dari penerimaan konsep negara hukum ini. Negara hukum tidak dilepaskan dari konsep perlindungan HAM, negara hukum tanpa perlindungan HAM, maka negara hukum akan kehilangan makna dari dan legitimasinya sebagai negara hukum, sedangkan perlindungan HAM tanpa adanya wadah negara hukum, maka akan tercipta tirani dan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dalam perlindungan HAM dalam suatu negara harus mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin dan dihormati oleh hukum. Dalam era yang serba modern sekarang keberadaan hukum yang kuat dan efektif merupakan landasan utama dalam melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, artikel ini akan menelaah lebih dalam mengenai perlindungan HAM dalam konteks politik hukum di Indonesia, dalam judul artikel "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia."

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Ini adalah metode pendekatan penelitian ilmiah yang digunakan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika keilmuan dalam bidang hukum normatif. Informasi ini ditemukan melalui analisis sumber-sumber hukum. Metode penelitian yuridis-normatif bertujuan untuk memahami perkembangan politik dalam perlindungan HAM di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Memberikan gambaran dan analisis kritis serta kesimpulan terhadap objek penelitian. Sumber data menggunakan sumber data sekunder melalui artikel, dan peraturan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Politik Perlindungan Hukum HAM di Indonesia

Politik hukum perlindungan HAM adalah penentuan kebijakan yang akan diterapkan untuk melindungi HAM. Alangkah baiknya jika penulis menjelaskan terlebih dahulu apa itu politik hukum dan HAM agar pembaca lebih memahaminya. Setelah membahas definisi, pengertian, dan pemahaman hukum politik, penulis akan menjelaskan pemahaman penulis tentang HAM. Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat dijelaskan sebagai *"legal policy"* yang merupakan garis panduan resmi mengenai pengaturan hukum yang akan dilakukan melalui pembuatan hukum baru atau perubahan pada hukum yang ada, semuanya

dengan tujuan mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, politik hukum menyangkut pengambilan keputusan mengenai undang-undang yang akan dilaksanakan dan undang-undang yang akan diubah, semuanya demi mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dari definisi politik hukum yang dikemukakan dapat ditarik benang merah mengenai makna, definisi dan pengertian politik hukum, penulis mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi yang ditetapkan oleh negara mengenai huku, baik dengan pembaharuan hukum maupun pencabutan hukum, yang tujuannya adalah menjadikan hukum sebagai sarana dengan maksud mencapai tujuan hukum yang mencakup aspek kepastian hukum, manfaat, dan keadilan, serta untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-IV.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan anugerah Tuhan, serta berhak dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara. hukum, pemerintah, dan masyarakat. Dalam masyarakat setiap orang harus melindungi martabat manusia. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB 217 (III) tanggal 10 Desember 1948, hak asasi manusia adalah seperangkat hak individu yang melekat pada diri setiap manusia. Dalam XVII/MPR/1998 Tentang HAM, Angka 1 Huruf D Angka 1 mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan kodrati bagi manusia. sifat yang melekat. Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan anugerah yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian HAM juga dapat ditemukan dalam Ketetapan MPR-R Nomor 1. Makhluk Tuhan YME dan makhluk alamiah manusia. sifat yang melekat. Dalam esensinya, manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah pemberian yang tak terpisahkan dari hakikat keberadaannya sebagai makhluk Tuhan YME. Politik hukum perlindungan HAM adalah kebijakan hukum yang dilaksanakan baik dengan membuat, memperbaharui, mengganti maupun mencabut peraturan perundang-undangan HAM secara penuh. Jika dilihat abad lamanya yang termanifestasi dalam Sejarah pembebasan budak, perlindungan hak-hak perempuan, hingga perjuangan kecil untuk melepaskan diri dari jerat penindasan dari otoritarianisme penguasa di era Kerajaan pada zaman Kerajaan dulu.

HAM merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip modern, dan masalah politik hukum perlindungan HAM menjadi bagian penting dari konsep negara hukum kontemporer. Terlihat bahwa politik hukum perlindungan hak asasi manusia merupakan akibat logis yang erat kaitannya dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kebijakan atau politik hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dapat dipengaruhi oleh evolusi supremasi hukum dan demokrasi. Sebenarnya, perdebatan tentang bagaimana hak asasi warga negara diatur dalam UUD 1945 terjadi saat penyusunannya. Pada saat itu, Sukarno dan Soepomo berpendapat bahwa hak asasi warga negara tidak perlu diatur dalam konstitusi. Di mata Sukarno dan Soepomo, konstitusi ini adalah "ahli filosofis" ini tidak berlandaskan liberalisme dan kapitalisme. Sukarno meyakini perlindungan hak-hak sipil berasal dari Revolusi Perancis yang memiliki nilai liberal dan individualis yang kuat serta menjadi pemicu munculnya imperialisme dan peperangan antar manusia. Sukarno berkeinginan untuk membentuk negara yang berlandaskan pada semangat kebersamaan dan gotong royong sehingga tidak perlu mencantumkan jaminan hak-hak asasi warga negara dalam konstitusi.

Sementara itu, M. Hatta dan M. Yamin berpendapat bahwa hak-hak sipil perlu dituangkan dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan mencegah negara diktator mengambil alih kekuasaan. Pada konferensi BPUPKI, perdebatan antara Sukarno dan Supomo serta Moh. Hatta dan Yamin menjadi tonggak penting dalam diskusi

politik perlindungan HAM di Indonesia setelah lahirnya rencana kompromi untuk memasukkan hak-hak sipil ke dalam konstitusi. Meskipun terbatas, namun tidak hanya terbatas dalam arti diatur lebih lanjut dengan undang-undang, tetapi juga terbatas secara konseptual, karena hak warga negara bukanlah HAM. Dalam posisi ini, negara berperan sebagai pengatur hak-hak warga negara, bukan penjaga hak asasi manusia.

Pembicaraan politik dan perdebatan hukum seputar perlindungan HAM masih belum tuntas. Pembahasan mengenai perlindungan HAM kembali muncul dalam proses sidang konstituante 1957-1959 yang terekam dalam Risalah Konstituante Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam konteks pembicaraan ini, hak asasi manusia mulai mendapat perhatian, bukan hanya dalam konteks hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai hak yang universal. Sayangnya, proses konstituante ini diakhiri oleh Soekarno dengan dasar Dekrit Presiden. Kemudian, pada era Orde Baru, perlindungan hak asasi manusia tidak diberikan perhatian yang signifikan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintahan ini lebih condong menggunakan tindakan represif dan otoriter. Selama Orde Baru, Indonesia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi karena percaya bahwa perlindungan hak asasi manusia menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap defensif, dan hal ini tercermin dalam peraturan hukum yang diterapkan pada masa itu yang cenderung membatasi HAM.

Pada masa orde baru hak asasi manusia berada pada titik nadir mengingat kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia selain itu pemerintah bersikap represif dan otoriter yang mengakibatkan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia tidak tercapai, dengan karakter pemerintahan rezim orde baru dianggap sebagai periodisasi kepemimpinan Indonesia yang terburuk berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM, bahkan di akhir masa pemerintahannya marak banyak terjadi pelanggaran HAM seperti penculikan, orang hilang, dan penembakan secara misterius. Memasuki era reformasi politik perlindungan hukum hak asasi manusia mulai mendapat perhatian serius dengan ditandai diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. XVII Tahun 1998 yang memuat muatan piagam hak asasi manusia, dan mengamanatkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk memajukan perlindungan HAM. Politik hukum perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam Konstitusi melalui amandemen yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UU No. 26 Tahun 2000. Setelah amandemen kedua UUD dengan lahirnya Bab XA tentang HAM maka jaminan perlindungan HAM di Indonesia secara konstitusional telah terlindungi karena sebelum amandemen hak-hak warga negara hanya mencakup hak-hak warga negara saja tidak mencakup manusia.

2. Kepentingan Politik Perlindungan Hukum HAM di Indonesia

Berbicara mengenai tujuan politik hukum perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik hukum itu sendiri secara umum. Politik hukum perlindungan HAM memberikan pengertian bahwa perlindungan HAM harus mendapatkan tempat dalam perumusan kebijakan hukum untuk memberikan jaminan yuridis konstitusional, menurut hemat penulis ada tiga perspektif mengenai pentingnya politik hukum perlindungan HAM di Indonesia.

a. Dalam Filosofis

Kebijakan politik perlindungan hak asasi manusia secara filosofis bertujuan untuk meningkatkan dan mengakomodasi dinamika perkembangan HAM menuju perbaikan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian aspirasi dan tujuan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Alinea IV. Secara filosofis, undang-undang perlindungan hak asasi manusia adalah dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan bernegara.

b. Sosiologi

Secara sosiologi, tujuan politik hukum perlindungan HAM adalah untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kohesi sosial. Oleh karena itu, amandemen Bab XA tentang HAM memungkinkan politik hukum perlindungan hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi, yang kemudian membentuk pengadilan hak asasi manusia melalui UU.

c. Secara yuridis

Perlindungan HAM secara politik hukum adalah mandat konstitusi yang kita terima sebagai bagian dari prinsip negara Hukum, Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada kedaulatan hukum.Negara ini merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, khususnya pada prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menjamin dan melindungi HAM melalui kebijakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka negara hukum, negara juga mempunyai tanggung jawab untuk terus melakukan reformasi, pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan perlindungan HAM untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif dalam kehidupan kelompok, bangsa, dan negara.

KESIMPULAN

Perkembangan politik hukum untuk melindungi HAM dimulai dengan diskusi intensif mengenai rancangan konstitusi antara founding fathers kita Sukarno dan Supomo dengan Hatta dan M. Yamin. Sukarno dan Supomo berpendapat bahwa ketentuan konstitusi tentang hak-hak sipil merupakan warisan liberalisme dan individualisme serta warisan Revolusi Perancis yang berujung pada perang antara imperialisme dan kemanusiaan. M. Yamin membantah adanya kesepahaman antara Sukarno dan Supomo. Dalam pandangan mereka, pengaturan dan perlindungan hak warga negara dalam konstitusi yang dilakukan Hatta dan M. Yamin merupakan bentuk penekanan negara terhadap perlindungan warga negara, sehingga tidak perlu dianggap sebagai wujud liberalisme dan individualisme.

Kemudian akhirnya dicapai kompromi untuk memasukkan perlindungan hak-hak warga negara dalam konstitusi meskipun terbatas pada hak asasi warga negara belum menyentuh HAM yang bersifat universal, kemudian pada masa orde baru hak asasi manusia bahkan hak asasi warga negara berada pada titik nadir, pemerintah cenderung represif dan otoriter dengan dalih proses pembangunan, perlindungan HAM hanya akan menghambat pembangunan, maka perlindungan HAM secara konstitusional dilindungi pada era reformasi dengan lahirnya beberapa instrumen hukum perlindungan HAM mencakup UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, perubahan kedua pada UUD 1945 dengan penambahan Bab XA yang berfokus pada HAM, dan pembentukan UU tentang Pengadilan HAM.

Tujuan dari politik hukum dalam perlindungan hak asasi manusia dapat disebabkan oleh tiga alasan, yakni alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari segi filosofis, politik hukum perlindungan HAM bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip perlindungan dengan maksud mendukung terwujudnya visi dan tujuan negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD alinea IV. Dari perspektif sosiologis, tujuan politik hukum ini adalah untuk melindungi HAM sehingga mewujudkan lingkungan harmonis, tertib, dan kondusif dalam hubungan sosial antar individu dalam konteks kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menunjukkan eksistensinya di kancah internasional.Secara yuridis tujuan politik hukum perlindungan HAM adalah sebagai perwujudan prinsip negara hukum mengingat Indonesia adalah negara hukum.

REFERENSI

Adnan Buyung Nasution. (1995). *Apirasi Pemerintahan Konsitusional di Indonesia*. Studi: Sosio-legal atas konstituante 1956-1959. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Arifin, Ridwan. "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems". Journal of Indonesian Legal Studies 2, No. 1 (2017): 79-82. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16642

Bagir manan. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni

Joeniarto. (1968). *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada

Lubis, Muhammad. "The Relationship of International Human Rights Law with International Humanitarian Law in Situations of International Armed Conflicts". Journal of Indonesian Legal Studies 1, No. 1 (2017): 13-34. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16565.

Moh Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

Moh Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Moh Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media

Muhtada, Dani. "Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic". Journal of Indonesian Legal Studies 2, No. 1 (2017): 1-2. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16720.

Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Satya Arinanto. (2003). *Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of State Constitutional Law Faculty of Law. University of Indonesia

Soetandyo Wignyosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam and Huma

Suparman Marzuki. (2011). *Tragedi Politik HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Todung Mulya Lubis. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-Political dilemmas of Indonesia's order from 1966 to 1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama